

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM GIRO KORPORASI

Nama Penerbit	: PT Bank Raya Indonesia, Tbk
Nama Produk	: Giro
Jenis Produk	: Giro
Deskripsi	: Giro adalah simpanan yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan.

A. FITUR UTAMA

1. Melakukan penyetoran dan penarikan dana baik secara tunai maupun non-tunai (transfer).
2. Melakukan pembayaran tagihan, pembelian, dan transaksi lainnya melalui cek atau bilyet giro.
3. Mendapatkan buku cek dan bilyet giro untuk melakukan pembayaran.
4. Mendapatkan laporan mutasi rekening secara berkala untuk memantau transaksi melalui rekening koran.
5. Setoran awal giro sebesar :

Jenis Giro	Jenis Nasabah	Nominal
Giro Rupiah	Perusahaan	Rp2.000.000
Giro USD	Perusahaan	USD 250

6. Saldo minimal giro sebesar :

Jenis Giro	Jenis Nasabah	Nominal
Giro Rupiah	Perusahaan	Rp1.000.000
Giro USD	Perusahaan	USD 100

B. MANFAAT

1. Kemudahan Transaksi
Giro memungkinkan melakukan transaksi keuangan dengan lebih cepat dan efisien, baik melalui cek, bilyet giro, atau transfer.

2. Keamanan
Dana disimpan di bank, sehingga lebih aman dibandingkan menyimpan uang tunai dalam jumlah besar.
3. Prestise
Membuka rekening giro seringkali dianggap sebagai simbol status keuangan yang lebih baik.

C. RISIKO

1. Risiko Pencurian atau Pemalsuan Cek/Bilyet Giro
2. Risiko Penolakan cek/BG oleh bank, karena dana tidak mencukupi atau terdapat kesalahan pada cek, dapat merusak reputasi dan menimbulkan masalah hukum.
3. Risiko Pembobolan Rekening, Data pribadi dan finansial dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab jika rekening diretas atau dibobol.
4. Risiko Perubahan Kebijakan Bank, Bank dapat mengubah kebijakan terkait biaya layanan, suku bunga, atau persyaratan penggunaan rekening giro, yang dapat berdampak pada keuangan.
5. Risiko Hukum, terlibat dalam masalah hukum jika menggunakan rekening giro untuk kegiatan yang melanggar hukum, seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme.
6. Risiko Perubahan Suku Bunga, Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi biaya atau pendapatan yang terkait dengan rekening giro, seperti biaya administrasi atau bunga yang diterima.

D. PERSYARATAN DAN TATA CARA

1. Calon Nasabah adalah perorangan dan non perorangan
2. Pembukaan rekening diperuntukan bagi nasabah perorangan (WNI maupun WNA) yang telah memiliki kartu identitas.
3. Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening.
4. Membawa dokumen yang diperlukan :

Jenis Nasabah	Dokumen
Perusahaan bukan badan hukum (CV, Fa) atas nama suatu badan/perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk pembukaan Rekening Giro; 2. Mengisi formulir aplikasi rekening (Non Perorangan), Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro di atas materai dan KCTT rangkap dua; 3. Menyerahkan Formulir Referensi (disediakan sendiri oleh calon nasabah) yang telah ditandatangani dari pihak ketiga yang sudah dikenal baik dan

	<p>dipercaya oleh Bank atau <i>copy</i> Rekening Giro 3 (tiga) bulan terakhir (syarat ini bersifat <i>optional</i>);</p> <ol style="list-style-type: none">4. Menyerahkan fotokopi bukti diri calon nasabah (KTP) yang masih berlaku. Khusus WNA selain paspor dibuktikan dengan Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS)/Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP);5. Menyerahkan fotokopi Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya berikut adendumnya terakhir yang telah disahkan dan telah dilegalisasi oleh Notaris dan telah didaftar/dicatat pada Pengadilan Negeri setempat;6. Menyerahkan fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, Izin Komersial/Operasional, khusus untuk Nasabah yang masih memiliki dokumen-dokumen tersebut, sedangkan untuk nasabah yang telah menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka melampirkan fotocopy NIB dan sertifikat standar/Izin ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen perijinan mengacu pada PP tersebut;7. Menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);8. Menyerahkan Surat Kuasa kepada yang mewakili perusahaan;9. Menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku dari yang berwenang mewakili perusahaan.10. Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT).
--	---

<p>Perusahaan Badan Hukum (PT)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk pembukaan Rekening Giro; 2. Mengisi formulir aplikasi rekening (Non Perorangan), Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro di atas materai dan KCTT rangkap dua; 3. Menyerahkan Formulir Referensi (disediakan sendiri oleh calon Nasabah) yang telah ditandatangani dari pihak ketiga yang sudah dikenal baik dan dipercaya oleh Bank atau <i>copy</i> Rekening Giro 3 (tiga) bulan terakhir di Bank sebelumnya (syarat ini bersifat <i>optional</i>); 4. Menyerahkan fotokopi bukti diri calon nasabah (KTP) yang masih berlaku. Khusus WNA selain paspor dibuktikan dengan Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS)/Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); 5. Menyerahkan fotokopi Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya berikut addendumnya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM beserta akta perubahannya yang terakhir, dan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dan telah didaftar/dicatat pada Pengadilan Negeri setempat; 6. Menyerahkan fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha, Izin Komersial/Operasional khusus, untuk Nasabah yang masih memiliki dokumen-dokumen tersebut, sedangkan untuk nasabah yang telah menerapkan Peraturan Pemerintah (PP) Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia no 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka melampirkan fotocopy NIB dan sertifikat standar/Izin ketentuan lebih lanjut
------------------------------------	---

	<p>mengenai dokumen perijinan mengacu pada PP tersebut;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Menyerahkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 8. Menyerahkan asli Surat Kuasa Direksi/Komisaris Perusahaan untuk membuka Rekening Giro. 9. Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk pembukaan Rekening Giro; 2. Mengisi formulir aplikasi rekening (Non Perorangan), Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro di atas materai dan KCTT rangkap dua; 3. Menyerahkan Formulir Referensi (disediakan sendiri oleh calon nasabah) yang telah ditandatangani dari pihak ketiga yang sudah dikenal baik dan dipercaya oleh Bank atau <i>copy</i> Rekening Giro 3 (tiga) bulan terakhir (syarat ini bersifat <i>optional</i>); 4. Fotokopi bukti diri calon nasabah (KTP) yang masih berlaku. Khusus WNA selain paspor dibuktikan dengan Kartu Ijin Menetap Sementara (KIMS)/Kartu Ijin Tinggal Sementara (KITAS) atau Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); 5. Menyerahkan fotokopi Akta pendirian beserta perubahan-perubahannya berikut adendumnya yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM beserta akta perubahannya yang terakhir, dan yang telah dilegalisasi oleh Notaris dan telah didaftar/dicatat pada Pengadilan Negeri setempat; 6. Menyerahkan fotokopi Surat Ijin Pendirian Koperasi dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi setempat;

	<ol style="list-style-type: none"> 7. Menyerahkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 8. Menandatangani Kartu Contoh Tanda Tangan (KCTT)
Pemerintah/BUMN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan secara tertulis untuk pembukaan Rekening Giro. 2. Mengisi formulir aplikasi rekening (Non Perorangan), Surat Perjanjian Pembukaan Rekening Giro di atas materai. 3. KCTT rangkap dua yang ditandatangani oleh Kuasa BUN (Bendahara Umum Negara) Pusat maupun Kuasa BUN di daerah. 4. Menyerahkan fotokopi Surat Keputusan yang memberi wewenang untuk pembukaan Rekening Giro pemerintah/BUMN oleh Pejabat/Kepala Jawatan. 5. Menyerahkan fotokopi Surat Keputusan/Surat Penunjukan Bendaharawan dari Pejabat/Kepala Jawatan. 6. Menyerahkan fotokopi Surat Keputusan Bersama (SKB) kerja sama dari Departemen/Jawatan terkait. 7. Menyerahkan fotokopi bukti diri Bendaharawan/Pejabat yang ditunjuk (KTP) yang masih berlaku. 8. Menyerahkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 9. Melakukan setoran awal Rekening Giro.

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:



Sapa Raya

Sapa Raya adalah kanal pelayanan bantuan dan produk untuk Nasabah Raya atau Non Nasabah Raya yang dapat diakses kapanpun.



Contact Center

1500 494

Setiap Hari, 07.30 - 22.00 WIB



Telegram

t.me/RayaDigitalSupportbot

Setiap Hari, 24 jam



WhatsApp

0812 1000 0494

Setiap Hari, 24 jam



DM Instagram

@bankraya

Setiap Hari, 24 jam



Email Bank Raya

humas@bankraya.co.id



Kebijakan Pelaporan Pelanggaran Bank Raya

lapor.wbs@bankraya.co.id

E. BIAYA

Jenis Giro	Keterangan		Tarif
Giro Rupiah	Biaya adm. di bawah saldo minimal (berdasarkan saldo rata-rata/bulan)	-	Rp25.000
	Buku cek/BG (25 lembar & meteral)		Rp100.000
	Tolakan cek/BG	Saldo Kurang	Rp135.000
		Alasan Lain	Rp125.000
	Biaya adm./bulan	Perusahaan	Rp20.000
	Extra statement hilang/copy baru/print (per lembar)	Per Lembar	Rp2.000
	Biaya tutup rekening	-	Rp50.000
Giro USD	Biaya adm. di bawah saldo minimal (berdasarkan saldo rata-rata/bulan)	-	USD 3
	Biaya adm./bulan	Perusahaan	USD 2

	Extra statement hilang/copy baru/print (per lembar)	Per Lembar	Rp2.000
	Biaya tutup rekening	-	USD 5

F. INFORMASI TAMBAHAN

1. Bunga Giro akan dikreditkan setiap akhir bulan ke rekening yang bersangkutan.
2. Dalam hal terdapat penurunan suku bunga, akan berpengaruh terhadap berkurangnya nominal bunga yang diterima Nasabah.
3. Tersedia fasilitas rekening gabungan (*joint account*) "ATAU/OR" maupun "DAN/AND".
4. Nasabah dapat mengajukan penutupan rekening Giro ke UKO dan akan dikenakan biaya penutupan rekening Giro.
5. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk, dan Layanan ini minimal 30 (tiga puluh) hari kerja melalui surat secara langsung kepada nasabah atau surat elektronik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
6. Untuk setiap penawaran dan pengambilan produk lainnya, Bank Raya akan terlebih dahulu meminta persetujuan Nasabah untuk pemberian data Nasabah ke pihak ketiga.
7. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi <https://bankraya.co.id/>.

G. DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Bank dapat menolak permohonan produk Nasabah apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Nasabah telah membaca dan memahami produk Giro sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
4. Nasabah wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pembukaan rekening.
5. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sampai dengan adanya perubahan terbaru Ringkasan Informasi Produk dan Layanan terkait Giro.
6. Nasabah harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembukaan rekening tabungan dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atau melakukan panggilan ke Sapa Raya di 1500494 atas semua hal maupun pengaduan terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.

H. SIMULASI

1. Nasabah membuka rekening Giro pada tanggal 1 dengan saldo sebesar Rp100.000.000,- dengan jangka waktu penempatan 1 bulan.
2. Nasabah tidak melakukan transaksi pada rekening hingga akhir bulan tersebut.
3. Pada tanggal 20 bulan yang sama, Nasabah A menerima bunga atas rekening sebesar Rp16.657,-
4. Perhitungan pendapatan suku bunga (bunga rekening Giro sebesar 0,40%) atas rekening Nasabah adalah sebagai berikut :
 - a. Pendapatan bunga kotor: $Rp100.000.000,- \times 0,40\% \times 19 \text{ hari} / 365 \text{ hari} = Rp20.821,-$
 - b. Pajak atas bunga: 20% dari nilai pendapatan bunga kotor, yaitu Rp4.164,-
 - c. Pendapatan bunga bersih atas rekening adalah: Rp16.657,-